

Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia

Mawardin¹, Farid²

¹²(STES) Harapan Bima

Article Info

Article history

Received : 13 Februari 2023

Publish : 28 Maret 2023

Keywords:

Terms of marriage, mixed marriage

Info Artikel

Article history

Received : 13 Februari 2023

Publish : 28 Maret 2023

Abstract

The aim of the research is to find out and understand the juridical understanding of mixed marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and to know and understand the legal consequences of mixed marriages for married couples. The research was conducted with a normative juridical approach. The conclusions of this study are: Juridical review of mixed marriages in Indonesia or their legal basis is regulated in Articles 57 to 62 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Mixed marriages are valid if they are carried out according to state law and are carried out according to each religion and belief. Mixed marriages held in Indonesia must be carried out according to the Marriage Law and cannot be carried out before it is proven that the conditions for marriage determined by the law applicable to each party have been met.

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan campuran bagi pasangan suami istri. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :Tinjauan yuridis perkawinan campuran di Indonesia atau dasar hukumnya diatur dalam Pasal 57 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum negara dan dilangsungkan menurut masing-masing agama serta kepercayaannya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Undang- Undang Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum berlaku bagi pihak masing masing telah dipenuhi.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Mawardin

STES Harapan Bima

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat setempat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang sudah berlaku. Bentuk perkawinan tergantung daerah dan budaya setempat. Hubungan antar pribadi tersebut diresmikan secara hukum di hadapan para petugas dan saksi serta dilanjutkan dengan pesta pernikahan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga yang terdiri dari satu ayah, seorang ibu dan anak-anak. Mengatasi berbagai persoalan rumah tangga, kemampuan dalam mendidik dan menghadapi anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga

Regulasi perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dunia akhirat. Ada perbedaan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Artinya, perkawinan sah berdasarkan hanyalah yang memenuhi syarat- syarat ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Proses pencatatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang itu sendiri antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, pada prinsipnya tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah. Hal ini karena proses pencatatan adalah proses administratif, namun dalam hukum nasional Indonesia, proses tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif. Melalui proses ini, maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di muka hukum.

Memang, dalam perkawinan, seorang pria dan wanita akan saling mengikat diri atas dasar cinta kasih yang total : psikologis, biologis, sosial ekonomis, demi penyempurnaan dan perkembangan pribadi masing-masing serta demi kelangsungan sejarah umat manusia. Ini tercermin dari hakekat perkawinan itu sendiri.

Karena perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang tulus dengan persetujuan bebas dari keluarga yang tidak dapat ditarik kembali dengan tujuan : kelangsungan bangsa, perkembangan pribadi dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu wajar jika Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 memandang bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Memang, dalam perkawinan, seorang pria dan wanita akan saling mengikat diri atas dasar cinta kasih yang total : psikologis, biologis, sosial ekonomis, demi penyempurnaan dan perkembangan pribadi masing-masing serta demi kelangsungan sejarah umat manusia. Ini tercermin dari hakekat perkawinan itu sendiri. Karena perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang tulus dengan persetujuan bebas dari keluarga yang tidak dapat ditarik kembali dengan tujuan : kelangsungan bangsa, perkembangan pribadi dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu wajar jika Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 memandang bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti

Metode Analisis data Yang digunakan Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Di Indonesia

Pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan pengertian seperti yang dimaksud dalam peraturan perkawinan campuran (Regeling Op De Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158, yang terkenal dengan singkatan G.H.R.).

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 1 G.H.R dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Dari kedua Pasal di atas nyatalah, bahwa pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan lebih sempit daripada G.H.R., karena Undang-Undang Perkawinan membatasi pada "perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia", sedangkan menurut G.H.R. "antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan" dengan tidak ada pembatasan. Sedangkan yang dimaksud dengan "hukum yang berlainan", adalah disebabkan karena kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Dengan adanya pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan itu, maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan ataupun berlainan agama tetapi samasama warganegara Indonesia, tidak merupakan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan, yang menurut G.H.R. adalah perkawinan campuran.

Dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan, kongkritnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria warga negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga negara asing, atau
2. Seorang wanita warga negara Indonesia kawin

dengan seorang pria warga negara asing. Dengan adanya masalah kewarganegaraan tersebut, maka dalam Pasal 58 ditentukan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran, mereka dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam 18 Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku

di Republik Indonesia (Saleh, 1987: 45-46). Hal ini sangat terkait dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang memberikan penjelasan tentang cara mendapatkan dan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal tersebut sangat mempengaruhi Undang-Undang Keimigrasian dalam hal pemberian izin tinggal atas sponsor isteri atau suami yang berkewarganegaraan Indonesia (Hamidi dan Christian, 2015: 56).

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat tentang syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan Pasal 12 mengatur hal-hal mengenai syarat perkawinan secara formil. Berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, maka syarat-syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang yang akan melangsungkan perkawinan dan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia. Izin juga boleh didapatkan dari walinya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan diperlukan apabila ada penyimpangan. Peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, bahwa batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah adalah sembilan belas tahun. Ketentuan tersebut otomatis menggantikan syarat usia yang sebelumnya digunakan bagi perempuan, yaitu enam belas tahun. Syarat ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mengenai penyimpangan yang dimaksud adalah batas minimal usia bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diuraikan di atas. Penyimpangan tersebut apabila terjadi, maka orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, didukung dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti cukup. Permohonan dispensasi bagi mereka yang beragama muslim dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan non muslim melalui Pengadilan Negeri. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai (Pasal 7) Adapun perbedaan isi pengertian istilah perkawinan campuran menurut GHR (S. 1898 No. 158) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apa yang dimaksud dengan istilah perkawinan campuran, menurut Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) dapat ditemukan perumusannya dalam Pasal 1, yaitu "perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan". Istilah hukum yang berlainan ini kalau ditafsirkan secara luas dapat meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Hukum yang berlainan itu dapat terjadi kombinasi antara Stelsel Hukum Perdata Barat dan Stelsel Hukum Adat Perkawinan Campuran demikian disebut perkawinan campuran antargolongan (intergentil).
2. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Stelsel Hukum Adat yang lain, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antartempat (interlocal).
3. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Stelsel Hukum Islam dan Stelsel Hukum Nasrani, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antaragama.
4. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Stelsel Hukum Nasional dan Stelsel Hukum Asing disebut perkawinan campuran Internasional.

B. Landasan Hukum Perkawinan Campuran

Asal hukumnya melakukan perkawinan itu adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan kepada hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW sesudah memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya, bersabda, "Saya ini salat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini wanita, maka siapa yang membenci sunnahku, maka ia 21 tidak tergolong dari padaku" (Al-Asqalani, 1992: 4). Hendaklah diingat hadits ini dalam hubungan pernyataan Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah manusia biasa

Dalam melaksanakan perkawinan campuran, seperti yang terjadi di KUA Tahunan sebenarnya diperbolehkan oleh agama Islam, karena perbedaan kewarganegaraan tidak menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan

Dalam perkawinan campuran ini, hanya sebatas perbedaan kewarganegaraannya saja. Karena agama dari pasangan perkawinan campuran di sini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama beragama Islam. Sehingga perkawinan campuran ini sudah sah, baik secara agama maupun secara hukum negara. Karena

tidak melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Karena perkawinan campuran ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan yaitu:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.

C. Ketentuan Perkawinan Campuran dalam Perundang-undangan

Ketentuan perkawinan campuran yang terdapat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan. Pertama, diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kedua, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh di dalam perkawinan yang ditegaskan:

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Sudarsono, 2010: 197).

Dalam melakukan perkawinan campuran, dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula dilaksanakan di luar negeri. Apabila dilaksanakan di Indonesia, perkawinan campuran dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan (Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Syarat-syarat untuk melaksanakan 28 perkawinan campuran harus dipenuhi, menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan) (Muhammad, 2010: 114).

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis perkawinan campuran di Indonesia atau dasar hukumnya diatur dalam Pasal 57 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum negara dan dilangsungkan menurut masing-masing agama serta kepercayaannya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat tentang syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 mengatur hal-hal mengenai syarat perkawinan secara formil.
2. Akibat hukum perkawinan campuran bagi pasangan suami istri meliputi:
 - a. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan.
 - b. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak.
 - c. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta.

Akibat hukum dari perkawinan campuran di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

B. Saran

Pemerinta sebaiknya menyediakan

konseling hukum pra nikah bagi pasangan beda kewarganegaraan yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar calon suami istri tersebut dapat lebih mempersiapkan diri sebelum melangsungkan perkawinan termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta dokumen-dokumen diperlukan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sartika. 2013. *Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- Astuti, N. K. (2022). analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 4(2).
- Bakry, Hasbullah. 1978. *Kumpulan Lengkap Undang-undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Darmabrata, Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan. 2004. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Erwinsyahbana, Tengku. 2019. *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan*. Medan: Universitas Muhammadiyah.
- Gautama, Sudargo. 1981. *Warga Negara Dan Orang Asing*. Bandung: Alumni.
- Nasrullah, N., Kasmar, K., & Syahrullah, S. (2022). Perlindungan Konsumen Atas Belanja Online. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 4(2).